



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 961 /K6/KP/2016
Lampiran : -
Perihal : Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar/Profesor

20 JUN 2016

Yth. Pimpinan PTS
di lingkungan Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti, Kemristekdikti nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal seperti pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Guru Besar/Professor sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 67 Ayat (4) pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada **usia 65 (enam puluh lima) tahun**.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 5 disebutkan bahwa "Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut".
3. Proses penilaian angka kredit untuk Guru Besar/Profesor seringkali memerlukan waktu karena adanya kekurangan angka kredit atau persyaratan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Guru Besar/Profesor diusulkan minimal 2,5 tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, mengingat permintaan Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti, Kemristekdikti untuk pengajuan usulan jabatan akademik dosen dari Kopertis minimal 2 tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

D. P. Sugiharto

NIP. 196112011986011001